BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang Maha Esa (Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan suatu kesepakatan yang dibuat oleh manusia (suatu kontruksi sosial). Karena ikatan tersebut dibuat oleh manusia dengan faktor-faktor yang ditentukan oleh Allah tentunya, maka ikatan tersebut bisa saja berubah karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.[11]

Nikah adalah peristiwa besar dalam kehidupan manusia. Sesuatu yang sebelumnya haram, dengan sarana pernikahan berubah drastis menjadi halal. Implikasinya pun besar dan beragam. Pernikahan adalah sarana awal mewujudkan sebuah tatanan masyarakat, karena keluarga adalah pilar penyokong kehidupan masyarakat, jika unit-unit keluarga baik dan berkualitas, bisa dipastikan bangunan masyarakat yang diwujudkan akan kokoh dan baik. Oleh karena itu nabi menganjurkan untuk menikah.[12]

---

[11]Asghar Ali Enginer, *The Qur'an Woman and Society*, Agus Haryanto *Pembebasan Perempuan,* (Yogyakarta: LKIS Cet.1,2003), 233.

[12] Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan,* (Yogyakarta: LKIS,2000), 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَقْدُ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئٍ بِلَفْظِ النِّكَاحِ اَوِ التَّزْوِيْجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

"akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya".[13]

Menurut ulama syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan disini adalah keseluruhan secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri , wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki
b. Calon mempelai perempuan
c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan
d. Dua orang saksi
e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qobul yang dilakukan oleh suami

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk kedalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad

[13] Zakiyah darajat dkk,*ilmu fiqih* (Jakarta:Departemen Agama RI,1985),jilid II,hal.48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk kedalam syarat perkawinan.

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh syāfi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun.[14]

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974) bagi mereka yang beragama islam pencatatan dilakukan di KUA Kantor Urusan Agama, meski perkawinan dilakukan menurut agama sudah sah, namun dihukum negara perkawinan di anggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama.[15]

Dalam ruang lingkup akademik, memang selalu menjadi polemik menyangkut apakah kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengikat keabsahan perkawinan atau tidak, sebagian pendapat mengatakan bahwa oleh karena keabsahan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) diserahkan kepada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai,

---

[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media, 2006), 61.

[15]Wahyu widiana, makalah disampaikan pada seminar Nasional dengan tema " *Peran Peradilan Agama dalam Mewujudkan Kelurga yang Berkeadilan dan Bermartabat*", 28 juni 2011, diselenggarakan oleh PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka kewajiban pencatatan tersebut tidak mengikat terhadap sah atau tidaknya suatu proses perkawinan. Namun berdasarkan pendapat lain bahwa oleh karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, maka syarat pencatatan merupakan syarat tambahan yang mengikat terhadap keabsahan suatu perkawinan sehingga hukum akan menganggap bahwa perkawinan itu ada jika telah dicatatkan di Kantor Pencatat Perkawinan.[16]

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang bersifat pribadi namun memiliki dampak yang luas bagi kehidupan manusia, karena sebuah perkawinan akan melahirkan banyak segi hukum antara lain hak dan kewajiban bagi pasangan mempelai, hak dan kewajiban dalam harta perkawinan, hubungan hukum keluarga, kedudukan anak, hukum perwalian dan banyak lagi segi lain yang mungkin akan timbul dari sebuah perkawinan. Negara sebagai lembaga hukum publik memiliki kewenangan untuk mengatur tata kehidupan para warganya, termasuk menetukan kewajiban terhadap warganya untuk mencatatkan setiap perkawinan demi tujuan memberikan ketertiban dan keteraturan berbangsa dan bernegara.[17]

Terdapat beberapa fungsi dari kewajiban pendaftaran perkawinan sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan antara lain: Pertama, pendaftaran perkawinan merupakan fungsi negara dalam melakukan

---

[16] Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin pasca keluarnya putusan MK tentang Uji materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Karya, 2012), 224.

[17] *Ibid*, 225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan bagi warganya karena dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan akan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat jika dikemudian hari perkawinan tersebut dipermasalahkan oleh pihak ketiga. Kedua, kewajiban pencatatan juga akan bermanfaat jika dikemudian hari timbul persoalan tentang hak waris, harta bersama atau hak-hak lainnya sebagai akibat dari hubungan hukum yang dibuat dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga peristiwa yang dianggap penting dalam sejarah kehidupan manusia dapat terdokumentasi secara baik dan tertib.[18]

B. Pernikahan *Sirri*

Salah satu dampak dari pencatatan pernikahan adalah terlindungi hak-hak perempuan, dengan maraknya orang melakukan nikah *sirri*, dimana pernikahan tersebut dilakukan secara rahasia oleh masyarakat yang hanya diketahui oleh wali, saksi, orang yang menikahkan, dan kedua mempelai saja tanpa adanya pencatatan pernikahan oleh negara sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan kata lain, nikah *sirri* adalah sebuah akad perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama atau tradisi turun temurun masyarakat dalam suatu daerah, tanpa memperhatikan eksistensi undang-undang perkawinan yang berlaku.[19]

---

[18] *Ibid*, 227.

[19] Ratna Batara Munti, Hindun Anisah, *Posisi Perempuan dalam Hukum islam di Indonesia*, (Jakarta: LBH-APIK, 2005), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan-perempuan yang melakukan nikah *sirri* mempunyai jalan keluar jika memang mereka ingin melegalkan pernikahannya yaitu dengan penetapan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa pengajuan perkara istbat nikah dimungkinkan bila berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian;
2. Hilangnya akta nikah;
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974 dan;
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974;[20]

Bila diperhatikan dengan seksama peraturan dan perundangan tersebut diatas, itsbat nikah bukanlah dimaksudkan untuk melegalkan praktek pernikahan dibawah tangan. Para hakim peradilan agama memang sangat bersikap hati-hati dalam memeriksa perkara ini. Sebagian hakim mengabulkan istbat nikah memandang dari perspektif *maqāsid syarī'ah*, yakni berdasarkan kemaslahatan. Para hakim lebih melihat kepentingan nasib anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kaum perempuan yang terikat dalam hubungan pernikahan *sirri*, selalu berada pada posisi yang dirugikan. Biasanya kerugian tersebut antara lain dalam hal identitas, status yang tidak jelas, keadilan memperoleh hak sebagai istri dan bahkan status anak. Perempuan yang melakukan nikah siri misalnya,

[20] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:CV.Nuansa Aulia 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara catatan hukum atau administrasi tidak memiliki identitas yang jelas di hadapan negara. Akibatnya, sulit untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri.

a. Faktor penyebab nikah *sirri* (tidak dicatatkan).

1) Pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang, mereka masih menganggap bahwa masalah perkawinan itu adalah masalah pribadi dan tidak perlu ada campur tangan pemerintah atau negara.
2) Keinginan seksual ingin kawin lagi , hal ini dapat dimungkinkan karena seorang laki-laki mempunyai materi yang lebih.
3) Kemiskinan ini merupakan salah satu faktor penyebab maraknya praktek kawin *sirri*. Hal ini disebabkan biaya pencatatan nikah di KUA di nilai sangat mahal, karena keterbatasan mereka untuk membayarnya.
4) Pendidikan yang rendah , karena bagi masyarakat desa pendidikan bukan merupakan hal penting dalam hidup mereka.
5) Ekonomi biaya nikah di KUA mahal, maka dari itu banyak masyarakat mengaku menikah *sirri* dilakukan untuk menghindari biaya nikah yang relatif amat mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat miskin.
6) Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, dan kekhawatiran hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama.[21]

Pihak-pihak yang dirugikan dalam perkawinan *sirri* ini ialah istri, istri atau perempuan yang paling banyak menanggung kerugian dengan tidak dicatatkannya perkawinannya, baik secara hukum maupun sosial.

1) Secara hukum

   a) Karena perkawinan tidak sah secara hukum maka istri tidak akan diakui sebagai istri yang sah.

   b) Istri tidak berhak atas harta gono gini jka terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

   c) Istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia.

2) Secara sosial

   Perempuan yang melakukan perkawinan dibawah tangan sulit bersosialisasi karena sering dianggap melakukan kumpul kebo, tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri atau wanita simpanan.

   Anak adalah pihak kedua setelah istri yang sangat dirugikan, karena status anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan memiliki dampak buruk terutama jika berhadapan dengan hukum dan status

[21] Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana prenada,2006), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dianggap sebagai anak tidak sah dimata hukum. Maka akibat hukumnya adalah anak memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Artinya anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan dan KHI Pasal 100). Selanjutnya dalam akte kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya saja, dan diberikan keterangan sebagai anak luar nikah karena nama ayahnya tidak ada. Dengan tidak adanya hubungan hukum dengan ayahnya maka bisa terjadi pengingkaran oleh ayahnya bahwa ia bukan anak kandung. Anak tidak akan mendapat hak nafkah, biaya kehidupan atau pendidikan dan waris dari ayahnya.

Hampir tidak ada dampak yang merugikan bagi suami atau laki-laki yang melakukan pernikahan dibawah tangan atau *sirri*. Justru dengan perkawinan *sirri* menguntungkan suami karena:

1) Suami dapat bebas menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang *sirri* dianggap tidak sah dimata hukum.
2) Suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajibannya member nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya.
3) Tidak direpotkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Dari berbagai aspek UU tentang Hukum Kekeluargaan yang berlaku dinegara ini pada dasarnya adalah untuk melindungi hak-hak dan peningkatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

derajat wanita. Hal ini terbukti dalam pengaturan-pengaturan batas minimal dan selisih umur kawin, pencatatan perkawinan, perceraian didepan pengadilan dan pembatasan atau pelarangan poligami.[22]

UU Perkawinan juga berhasil menyisipkan pasal-pasal mengenai pembakuan peran laki-laki dan perempuan yang mengakomodir gambaran *streotip* perempuan dalam masyarakat dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Pasal 31 dan 34 UU ini misalnya, menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu keluarga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sesuai dengan sebaik-baiknya.[23]

C. Dasar Hukum Perkawinan

Asal hukum melakukan perkawinan, menurut pendapat sebagian sarjana hukum islam adalah ibadah atau kebolehan atau halal, dan asal hukumnya adalah sunnah agama islam sangat menganjurkan perkawinan, banyak nash Al-Quran maupun hadis yang memberikan anjuran untuk kawin, diantaranya adalah :

a. Dalil nash Al-Quran tentang perkawinan

1) Al Quran surat Ar-Ra'du ayat 38

---

[22] M.Atho' Muzhdar, Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern,* (Jakarta:ciputat press,2003), 219.

[23] Ratna Batara Munti,Hindun Anisah,*Posisi Perempuan dalam Hukum islam di Indonesia* (Jakarta:LBH-APIK,2005), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya: "dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan".[24]

2) Al-Quran Surat An-Nūr ayat 32

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ

يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan.jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karunianya.dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.[25]

3) Al-Quran surat Ar-rūm ayat 21

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم

مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya .Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang .sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[26]

b. Dalil nash hadis tentang Perkawinan

---

[24] Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Surabaya:Duta Ilmu 2005),376.
[25] *Ibid*, 549.
[26] *Ibid*, 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا مَعْشَرَالشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَائَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِاالصَّوْمِ

فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya:"wahai para pemuda,siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan, maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaknya berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa.(muttafaq 'alaih).[27]

Dari hadist ini dapat disimpulkan tentang pentingnya pernikahan dan anjuran pernikahan kepada pemuda-pemuda yang sudah mampu untuk mengemban amanah pernikahan, namun apabila mereka belum mampu menikah maka dianjurkan untuk berpuasa untuk menjaga nafsunya agar tidak timbul hal-hal negatif yang dilarang agama.

D. Tujuan Perkawinan

Sebagai hukum yang ditetapkan dengan tujuan tertentu sesuai dengan tujuan pembentukannya, demikian pula halnya dengan islam dalam mensyari'atkan perkawinan dengan tujuan-tujuan tertentu pula. Islam mengkonsepsikan dengan jelas tujuan dan makna diadakannya perkawinan. Diantaranya adalah:[28]

a. Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah SAW

---

[27] Muhammad Fuad Abdul Bāqy, Al-Lu'lu' Wal Marjān, Salim Bahreisy, jilid I, (Surabaya: PT.BINA ILMU, 1996), 477.

[28] Rahmad Sudirman, *Konstruksi seksualitas islam dalam wacana sosial,* (Jakarta:Pustaka Setia, 1999), 78-82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar

c. Menyambung dan memperkokoh keturunan

d. Menjaga diri dari kejahatan dan kerusakan atau dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah

e. Untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang

f. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan kasih sayang

Menurut Al-Ghazaliy ada beberapa perkara yang menjadikan perkawinan mengandung makna suci:[29]

a. Perkawinan untuk memenuhi perintah Allah

b. Perkawinan dengan tujuan mencari kecintaan Rasulullah SAW

c. Perkawinan dengan tujuan mencari berkah dari anak yang sholeh atas do'anya kepada kedua orang tuanya.

Perkawinan merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan *hal ihwal* manusia dalam kehidupan *duniawi* dan *ukhrowi.* Dengan pengamatan sepintas, lalu pada batang tubuh ajaran fiqih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni :a). *Rub'āl-ibādat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya, b).*Rub'āl-muāmalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya

[29] Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat perkawinan*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo,1999), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari, c).*Rub'āl-munākahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan d).*Rub'āl-jināyat*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya, dari sinilah terbentuk lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan;
d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta;
e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.[30]

Perkawinan juga bertujuan menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengamalan-pengamalan ajaran agama. Karena fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu dan ayah yang

[30] H.M.A.Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2009),15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenal pertama oleh anak, dengan segala perlakuan diterima dan dirasakan, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi putra-putri itu sendiri.[31]

E. **Hak dan kewajiban suami dan isteri dalam perkawinan.**

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan berumah tangga, agama islam mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami isteri. Agama islam memiliki pandangan yang cukup tegas mengenai hubungan dan tugas suami isteri, antara laki-laki dan perempuan. Hak dan kewajiban isteri tidaklah bisa dipisahkan dengan hak dan kewajiban suami, sebab terdapat kewajiban bersama suami isteri, kewajiban suami sebagai hak isteri, dan ada kewajiban isteri sebagai hak suami.

Hak dan kewajiban suami isteri menurut Kompilasi Hukum Islam

Pasal 77

1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2) Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan kepengadilan agama.[32]

Pasal 78

---

[31] *Ibid*,16.

[32] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:CV.Nuansa Aulia, 2008), 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Kewajiban suami

Pasal 80

1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-isteri secara bersama.
2) Suami isteri melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3) Suami wajib memberi pendidikan agama terhadap isterinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
   a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri
   b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
   c. Biaya pendidikan bagi anak .
5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila ada nusyuz.[33]

Kewajiban Isteri

Pasal 83

1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum islam
2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya

Pasal 84

1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

[33] *Ibid,* 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya yang tersebut dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.[34]

Umar said dalam bukunya "Hukum Islam di Indonesia", menjelaskan lebih lanjut tentang hak dan kewjiban suami isteri:[35]

1. Hak dan kewajiban bersama suami isteri:

   a. Saling cinta mencintai

   b. Saling waris mewarisi

   c. Saling menjaga rahasia

2. Hak isteri sebagai kewajiban suami:

   a. Berupa hak kebendaan (materi)

      1) Sandang (pakaian)

      2) Papan (tempat tinggal)

      3) Pangan (termasuk kebutuhan pokok)

      Ukurannya pantas atau layak sesuai dengan kemampuan suami.

   b. Hak bukan kebendaan:

      1) Nafkah batin

      2) Mendapat pendidikan yang layak dalam rumah tangga

---

[34] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:CV.Nuansa Aulia, 2008), 27-28.

[35] Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo,1993), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hak suami sebagai kewajiban isteri :

1) Istri harus taat dan patuh pada suami sepanjang suami tidak memerintah maksiat atau melanggar ketentuan Allah.

Dalam ketentuan fiqih dan tinjauan kemanusiaan, seorang suami mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi untuk memenuhi hak-hak istri seperti pemberian mahar atau mas kawin yang merupakan hak istri yang dibayarkan seorang suami ketika pernikahan berlangsung. Mahar ini merupakan isyarat pertanggungjawaban suami terhadap pemberian nafkah untuk kelangsungan hidup istri dan anak-anak. Yang dimaksud nafkah disini yaitu memenuhi kebutuhan makan dan tempat tinggal. Memberi belanja hukumnya wajib menurut Al-Quran. Adapun wajibnya menurut Al-Quran sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah adalah memberi makan dan pakaian kepada para ibu (anaknya) dengan cara yang makruf. (QS. al-baqarah:233)[36]

Kewajiban suami juga memperlakukan isteri dengan baik, kasih sayang, menggaulinya dengan cara yang ma'ruf (baik), seperti disebutkan dalam Al-Quran (QS. an-nisā':19) sebagai berikut:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

[36] Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Surabaya:Duta Ilmu 2005),52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

".....Dan pergaulilah mereka (isteri) dengan baik....."(QS. an-nisā':19)[37]

Nafkah baik lahir maupun batin diperlakukan dengan baik, hak untuk diajak bermusyawarah, persamaan kedudukan dan derajat, dan hak untuk mendapatkan pendidikan baik agama atau pengetahuan umum. Begitu pula hak seorang istri setelah putusnya perkawinan. Bila seorang istri telah dicerai oleh suaminya sehingga telah jatuh talak sehingga ia sudah tidak menjadi isterinya lagi, maka berlaku ketentuan dalam hukum islam yaitu hak seorang istri yang telah dicerai oleh suaminya, berupa biaya hidup selama menjalani masa iddah, pemberian (*mut'ah*) dan harta yang diperoleh selama masa perkawinan (*syirkah*), Waktu berlangsungnya perkawinan atau juga pasca perkawinan karena mereka cerai, tidak ada hak yang didapat oleh istri sehingga suami bebas meninggalkan istri begitu saja setelah jatuhnya talak. Padahal dalam Al-Quran telah dijelaskan wajib memberikan hak mereka sebagai istri. Sebagaimana dijelaskan pula dalam Al-Quran surat at-Thalāq ayat (65 : 6).

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُو۟لَٰتِ
حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا۟
بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ

Artinya:

Perempuan-perempuan(yang dalam 'iddah) itu hendaklah kamu tempatkan ditempat kediaman yang sesuai dengan kemampuan kamu,

---

[37] *Ibid,* 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan janganlah kamu menyengsarakan mereka karena hendak menimpahan kesusahan kepada mereka. Dan kalau mereka sedang hamil, hendaklah kamu membelanjai mereka sampai melahirkan kandungannya. Dan kalau mereka menyusukan anakmu itu, hendaklah kamu berikan bayarannya dan hendaklah kamu perundingkan menurut patutnya, dn kamu sama-sama merasa kesulitan boleh perempuan lain meyusukannya. [38]

Bagi perempuan (istri) ada hak yang sepadan dengan kewajiban atau beban yang dipikulnya, yang harus dibayar oleh lelaki (suami) dengan cara yang ma'ruf Dalam Al-Quran dinyatakan, (QS Al-Baqarah 2-228).

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

Artinya:

Perempuan –perempuan itu mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya secara patut, tetapi kaum laki-laki mempunyai satu tingkatan kelebihan dari orang-orang perempuan.[39]

Al-Quran berbicara tentang perempuan dalam berbagai surah, dan pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Dapat ditambahkan bahwa Rasulullah SAW menegaskan, bahwa seorang istri yang memimpin rumah tangga dan pertanggung jawab atas keuangan suaminya. Pertanggungjawaban terlihat dalam tugas-tugas yang harus dipenuhi, serta peran yang diembannya saat memelihara rumah tangga, baik dari segi kebersihan rumah, pengaturan rumah tangga maupun pada keseimbangan

[38] Departemen Agama, *Al-Quran dan terjemahnya,* (Surabaya:Duta Ilmu 2005), 817.
[39] Ibid, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggaran. Bahkan istripun ikut bertanggungjawab bersama suami untuk menciptakan ketenangan bagi seluruh anggota keluarga.[40]

Begitu pula dengan anak mempunyai hubungan yang kokoh dari hubungan pertalian darah oleh hukum syara' diberikan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, adanya hubungan nasab antara orang tua dan anak menimbulkan hak-hak anak atas orang tua, menurut wahbah az-zuhayliy ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, hak nasab (keturunan), hak radla' (menyusui), hak hadlanah (pemeliharaan) hak walayah (wali) dan hak nafkah (alimentasi). Dengan terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang tua mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri.[41]

---

[40] M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran,* (Jakarta:Mizan Khazanah Ilmu-ilmu Islam 2007), 311.

[41] *Ibid*,323

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id